



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **34** TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 3
TAHUN 2016, TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 12, pasal 28, pasal 30, pasal 32 dan pasal 37. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5255) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah (Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Zakat
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Zakat Penghasilan (Pendapatan dan Jasa);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016, Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
6. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sumatera-Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
9. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada mustahik.
10. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
11. Muzaki adalah orang seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
14. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.

17. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang oleh seseorang atau badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang atau badan usaha itu masih hidup.
18. Kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
19. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
20. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikeluarkan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
21. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan telah mencapai nisab dan haul.
22. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan realisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
23. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tahun neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang;
24. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen;
25. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas hewan ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul;
26. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul;
27. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa;
28. Zakat pendapatan dan jasa (zakat penghasilan) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya;
29. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan;
30. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat;

31. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
32. Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah ditingkat Kota;
33. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk Masyarakat yang mewakili tugas membantu pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
34. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau untuk membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
35. Setiap orang adalah perseorangan atau Badan Hukum.
36. Hak Amil adalah bagian ketentuan dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pengurus dan mengelola zakat sesuai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan dan berlaku.

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
 - a. Milik penuh
 - b. Halal
 - c. Cukup nisab ; dan
 - d. Haul
- (3) Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan , perikanan dan rikaz.
- (4) Khusus untuk zakat pendapatan dan jasa (penghasilan) sebagai berikut :
 - a. Dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
 - b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilannya sudah cukup nisab.
- (5) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. Beragama islam;
 - b. Hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan syari'at islam meliputi :
 - a. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Zakat perniagaan;
 - d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Zakat peternakan dan perikanan;
 - f. Zakat pertambangan.
 - g. Zakat perindustrian
 - h. Zakat pendapatan dan jasa ; dan
 - i. Zakat rikaz
- (3) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf I

Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram, emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya, seperti platina batu permata (intan dan berlian) wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.

- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga seperti deposito, saham, giro dan tabungan lainnya yang sejenis wajib dikenakan setelah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota.
- (2) Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. Menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1). meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/ kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budi daya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.

- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%

Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup zakat peniagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12.

Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa (zakat penghasilan) senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5%

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa bagi muzaki yang belum mencapai nisab dianjurkan untuk berinfaq dan sedekah berdasarkan kemampuan dan keikhlasan.

Pasal 28

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima yang telah mencapai nisab dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 29

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20%.

Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 32

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 33

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat usaha produktif dilakukan dengan syarat :

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. Memenuhi ketentuan syariah;
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomis untuk mustahik ; dan
- d. Mustahik berdomisili dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kota wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAZNAS
KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 36

1. Pemerintah Kota Membentuk BAZNAS Kota untuk melaksanakan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
2. BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Pasal 37

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Wilayah Kota.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan Zakat, infak dan Sedekah;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEANGGOTAAN BAZNAS KOTA

Bagian Umum Kesatu

Pasal 39

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (Empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Aparatur Sipil Negara.
- (6) Apabila diperlukan pelaksanaan dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 40

Masa bakti anggota BAZNAS Kota selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (Lima) Tahun.
- (3) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian kedua

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (Empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat ; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksudkan pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon pimpinan BAZNAS kota sebanyak 2 (Dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada walikota.

Pasal 44

- (1) Walikota memilih paling banyak 5 (Lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kota yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (2) Walikota mengangkat pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS kota selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

Pimpinan BAZNAS diberhentikan apabila ;

- a. Meninggal dunia.
- b. berakhir masa jabatan
- c. Mengundurkan diri.
- d. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) bulan secara terus menerus, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud pada pasal 42.

Pasal 46

Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a, huruf c dan huruf d, Walikota dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KOTA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 47

SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KOTA TERDIRI ATAS :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Bidang pengumpulan;
- d. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum;
- g. Satuan audit internal;

Pasal 48

- (1) Bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh wakil ketua BAZNAS kota.
- (2) Satuan audit internal sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat g dipimpin oleh ketua BAZNAS Kota

- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh amil BAZNAS kota dalam koordinasi wakil ketua.

Bagian Kedua

Ketua dan wakil Ketua

Pasal 49

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota

Pasal 50

Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengumpulan

Pasal 51

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I.

Pasal 52

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 51, Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. Pelaksanaan kampanye zakat, infak dan sedekah;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki dan;
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat infak dan sedekah tingkat kota.

Bagian keempat

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 54

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II.

Pasal 55

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 56

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah tingkat kota.

Bagian Kelima

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 57

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua III.

Pasal 58

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Pasal 59

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah tingkat kota.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tingkat kota.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 60

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV.

Pasal 61

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan AMIL BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi .

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 61, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota;
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota;
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota;
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota;
- e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kota;
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota;
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota;
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kota; dan
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di kota.

Bagian Ketujuh

Satuan Audit Internal

Pasal 63

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kota.

Pasal 64

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota.

Pasal 65

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyiapan program audit;
- b. Pelaksanaan audit;
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil audit; dan

e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kedelapan

Amil BAZNAS Kota

Pasal 66

- (1) Amil BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota;
- (2) Amil BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kota;
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kota dibebankan pada Hak Amil;
- (4) Amil BAZNAS Kota bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 67

- (1) Ketentuan tentang Amil diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dalam keputusan Ketua BAZNAS kota.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja Sekretariat BAZNAS KOTA

Pasal 68

BAZNAS Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 68 adalah pelaksana paling banyak terdiri dari 4 (empat) Bagian / Kelompok fungsional.
- (2) Sekretariat/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Amil BAZNAS Kota yang bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kota dan dibawah koordinasi wakil ketua BAZNAS Kota.
- (3) Sekretariat/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Keuangan, Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia BAZNAS Kota.
- (4) Sekretariat/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.

Bagian Kesepuluh

UPZ

Pasal 70

- (1) Dalam upaya mengoptimal pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah setiap dinas/instansi, BUMD, Masjid dapat membentuk UPZ dan himbauan untuk rumah makan, swalayan dan usaha swasta lainnya.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan Ketua BAZNAS Kota.

Bagian Kesebelas

LAZ

Pasal 71

Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 72

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 harus mengacu dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat.

BAB VIII

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 73

- (1) BAZNAS Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah / lembaga daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala kota;
 - e. Masjid, musholla, langgar, surau, atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Kelurahan.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kota

BAB IX
ZAKAT PENGHASILAN, INFAK, DAN SEDEKAH
KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 74

- (1) Zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota adalah sebesar 2,5% dari gaji/pendapatan kotor Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan nisab 85 gram emas haul 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara yang belum mencapai nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan infak dan sedekah diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.
- (3) Zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipotong langsung setiap bulan oleh bendahara gaji pada UPZ masing-masing.
- (4) Bendahara UPZ setiap bulan menyetorkan hasil zakat, infak dan sedekah langsung ke BAZNAS Kota atau melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kota.
- (5) Segala sesuatu yang menyangkut biaya operasional UPZ diatur dengan keputusan ketua BAZNAS Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 75

Biaya operasional BAZNAS Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Lubuklinggau dan Hak Amil.

Pasal 76

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada pasal 75 meliputi :
 - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota ;
 - b. Biaya administrasi umum; dan
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota dengan BAZNAS Provinsi dan LAZ serta kegiatan BAZNAS lainnya.
- (2) Biaya operasional selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Hak Amil
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan keputusan Walikota

- (4) Besaran dan penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan BAZNAS
- (5) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB XI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 77

BAZNAS Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan atau secara langsung.

Pasal 78

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pasal 77 dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala kota;
 - e. Masjid, musholla, langgar, surau, atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Kelurahan.
- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 77 dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kota

Pasal 79

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat baik bersifat konsumtif maupun produktif sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang bersifat konsumtif maupun produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam lima program unggulan yaitu:
 - a. Linggau Cerdas;
 - b. Linggau Sehat;
 - c. Linggau Taqwa;
 - d. Linggau Peduli; dan

- e. Linggau Makmur.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua BAZNAS Kota dengan mempertimbangkan skala prioritas.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KOTA DAN LAZ

Pasal 80

- (1) BAZNAS Kota di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Walikota dan BAZNAS Provinsi setiap enam bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota dan DPRD Kota paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 81

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kota, Walikota dan DPRD setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

BAZNAS kota atau LAZ kota dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syari'at islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 83

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan / atau
- c. Pencabutan izin operasional.

Pasal 84

Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi :

- a. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis terhadap BAZNAS Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS.
- b. Sanksi administrasi berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 85

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 83 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

BAB XIV

TATACARA PENGENAAN SANKSI ADIMNISTRATIF

Bagian kesatu

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 86

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari :

- a. Pengaduan perorangan, kelompok/organisasi atau dari instansi/lembaga;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Hasil audit.

Pasal 87

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 harus memenuhi persyaratan;
 - a. dilakukan secara tertulis; dan
 - b. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pengadu, meliputi nama lengkap/kelompok/organisasi/ lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telpon, faximile, atau email yang dapat dihubungi) dan kedudukan;
 - b. Nama dan alamat lengkap yang diadukan;

- c. Perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 82;
 - d. Waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. Alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ ditujukan kepada Walikota, Menteri Agama R.I dan Ketua BAZNAS.
 - (4) Walikota, Menteri dan Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 88

- (1) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa :
 - a. alat bukti yang dimiliki; dan
 - b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.
- (2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 89

- (1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (86) huruf b dapat dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan direktur jenderal
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ disampaikan kepada Walikota dan Direktur Jenderal, tembusannya disampaikan kepada ketua BAZNAS.

Pasal 90

- (1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan public untuk audit keuangan dan kantor Kementrian Agama untuk Audit Syari'ah.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, Menteri dan Ketua BAZNAS.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 91

- (1) Menteri dan ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 di dalam menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi dan investigasi laporan.

- (3) Verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 92

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS menetapkan sanksi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, Menteri, Ketua BAZNAS memberitahukan secara tertulis kepada terlapor.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di: Lubuklinggau

pada tanggal : 12 September 2018

y Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIKI JUNAIDI

diundangkan di: Lubuklinggau

pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 34